

MANAGEMENT LETTER

**PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI
PER 31 DESEMBER 2024**



Dra. Yati Ruhiyati

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dra. Yati Ruhiyati

Nomor Izin Usaha : KEP-605/KM.17/1998

Tanggal : 17 Maret 2025
No : 011/ML/KAP-YR/III/2025
Hal : *Management Letter*

Kepada Yth.
Direktur Utama
PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI
Jl. A Yani No. 235, Sukabumi

Dengan hormat,

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kami melakukan pemahaman atas struktur pengendalian internal, pencatatan transaksi pembukuan, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan penilaian operasional PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI.

Struktur pengendalian internal, kewajiban pembukuan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan operasional tersebut merupakan tanggung jawab manajemen

Dari pemahaman dan pelaksanaan audit tersebut, kami temukan permasalahan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan menurut standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang perlu diperhatikan mencakup permasalahan yang menyangkut kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian intern serta pembukuan dan operasi perusahaan, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi kemampuan pertanggungjawaban keuangan PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI tahun buku 2024.

Dari audit yang kami lakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan bentuk Badan Hukum BPR

Perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan POJK No 7 Tahun 2024 Pasal 4 BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum:

- a. Perseroan terbatas; atau
- b. Koperasi.

Sebaiknya Perumda BPR Kota Sukabumi segera merubah bentuk badan hukum BPR sesuai POJK No 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024.

2. Nomenklatur BPR

Sesuai POJK No 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat dan sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Bab XXVI tentang Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah Pasal 314 (a) Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat.

Sebaiknya Perumda BPR Kota Sukabumi segera merubah Nomenklatur BPR sesuai POJK No 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 dan Undang undang No Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023.

3. Struktur Organisasi

Terdapat kekosongan jabatan pada Kabag Operasional, hal ini berpengaruh pada kegiatan pelaksanaan operasional BPR dan berpotensi perangkapan jabatan.

Manajemen Perumda BPR Kota Sukabumi sebaiknya segera mengisi kekosongan jabatan Kabag Operasional agar dalam menjalankan operasionalnya BPR sesuai dengan prinsip dan fungsi dari masing-masing jabatan.

Hal-hal yang kami uraikan diatas perlu diperhatikan dan kiranya dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan

Demikian *management letter* ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KAP Dra. YATI RUHIYATI



Dra. Yati Ruhiyati, CA., CPA

Surat Izin Akuntan Publik : AP.0423

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI**

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024

Dengan angka perbandingan 31 Desember 2023

**(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut dan LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI**

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

Halaman

NERACA

1

LAPORAN LABA (RUGI)

2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3

LAPORAN EKUITAS

4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5-26



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA**

Kantor Pusat : Jl. Bhayangkara 207, Telp/ Fax. (0266) 221248 - Sukabumi 43114
Cabang Sukabumi I : Jl. Kapt. Moch. Mahpud, Selabintana Batas No. 1
Cabang Sukabumi II : Jl. Safir Raya No. 41 - 42 Perum Bumi Baros Kencana Telp. (0266) 240608
Cabang Sukabumi III : Jl. Suryakencana Km. 14, Desa Sukasari - Cisaat Telp. (0266) 226886
Cabang Sukabumi IV : Perum Gading Kencana Asri Blok F2 No. 2 Telp. (0266) 245691



SURAT PERNYATAAN DIREKSI

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sani Santika Susena Prawirakoesoema, S. T., M.Eng.
Alamat : Pesona Pangrango Blok A No. 5 Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara 207 Kota Sukabumi
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Tahun Buku 2024.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung Jawab atas sistem pengendalian internal di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.
4. Sampai dengan saat ini, baik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, tidak sedang menghadapi masalah tuntutan hukum dari pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang baik.

Sukabumi, 26 Maret 2025

Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa
Kota Sukabumi
DIREKTUR


Sani S. S. Prawirakoesoema, S.T., M.Eng.
NIK. 286 047 723





KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Phone. 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email. info@kap-sbg.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00087/2.1081/AU.2/11/1209-1/1/III/2025

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUKABUMI

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Sukabumi terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumdam tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perumdam berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Phone. 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email. info@kap-sbg.com

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tatakelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Phone. 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email. info@kap-sbg.com

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS



Bambang Haryanto P, MSi, CA, CPA
Izin Akuntan Publik No AP.1209



Jakarta, 26 Maret 2025

**SURAT PERNYATAAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titing Yuliani
Alamat : Jl . Rumah Sakit No. 1 Kota Sukabumi
Jabatan : Plt Direktur

Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi telah disusun dan di sajikan sesuai dengan standar Akuntansi- entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PD.Waluya telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern yang diterapkan di laporan Keuangan Perusahaan Daerah Waluya.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya

